

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh.

SYAHRAENI

17 0302 0081

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh.

SYAHRAENI

17 0302 0081

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO
2021**

PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRAENI

NIM : 17 03020081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan penuh kesadaran bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



SYAHRAENI

NIM: 17.0302.0081

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* yang ditulis oleh Syahraeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 22 November 2021 M bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 22 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Pogram Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Sabaruddin Marwing, S. HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

SHOT ON OPPO

PRAKATA

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Siswanto dan Ibunda Risnawati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara kandungku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. , Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan pembimbing II Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I H. Hamzah Hasan Lc. M.Ag dan penguji II Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat


kepadapeneliti;

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah- Nya kepada anda semua dan akhirnya peneliti berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi anda semua. Aamiin

Palopo, 20 November 2021

Peneliti,

SYAHRAENI
NIM. 17 0302 0081



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

IAIN PALOPO

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ي	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجَّيْنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سيّ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh: *Fi al-Qur'an al-Karim*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Contentanalysis</i>	= Analisis
<i>DijudicialReview</i>	= Hak Uji Materi
<i>Library Research</i>	= Penelitian kepustakaan
<i>LegalStanding</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>OpenLegalPolicy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka
<i>Persona StandiIn Yudicio</i>	= Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara
<i>Relaxationlegis</i>	= Relaksasi Hukum

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

Swi., = *subhāna wa ta,,ala*

Saw., = *sallallāhu ,,alaihi wasallam*

Q.S = Quran Surah

HR = Hadits Riwayat

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

KHI = Kompilasi Hukum Islam


KTP = Kartu TandaPenduduk
UUD = Undang- Undang Dasar
UUN = Undang-undang Narkotika
PP = PeraturanPerundang-undangan
RI = Republik Indonesia
RUU = Rancangan Undang-Undang



IAIN PALOPO

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK	xxv
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT UNDANG UNDANG	20
A. Pengertian dan Jenis Narkoba.....	20
1. Pengertian Narkoba.....	20
2. Jenis-Jenis Narkoba.....	22
B. Defenisi Penyalahgunaan Narkoba.....	22
C. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.....	26
D. Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang Undang.....	31
E. Kerangka Pikir.....	33
BAB III HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM ISLAM.....	43
A. Pengertian Narkoba.....	43
B. Narkotika Dalam Fiqhi Islam.....	43
C. Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Islam.....	44
D. Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Islam	47

BAB IV PERBEDAAN, PERSAMAAN SERTA HUBUNGAN KETENTUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT UU DAN HUKUM ISLAM	61
A. Perbedaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut UU Dan Hukum Islam.....	61
B. Persamaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut UU Dan Hukum Islam.....	63
D. Hubungan antara Undang Undang dan Hukum Islam Terkait Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Narkoba.....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	69
C. Implikasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1QS.al-Maidah/5:90-91 2
KutipanAyat2QS.al-Maidah/5:38 44



IAIN PALOPO

Daftar Hadis

Hadis tentang Khamar.....53

Hadis tentang haramnya jual beli khamr.....54



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

Lampiran 7 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 9 Hasil Cek Plagiasi Skripsi



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Syhraeni, 2021. “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H

Skripsi ini membahas tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui hukuman yang pantas bagi pengguna maupun pengedar narkoba, serta mengemukakan bentuk- bentuk hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba dalam bentuk hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum secara normatif artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa, dalam hukum Islam dan hukum Positif keduanya membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, dengan alasan akibat dari penyalahgunaan narkoba lebih banyak mudharatnya. Salah satunya mengakibatkan kerugian jiwa, harta, dan merusak generasi bangsa .

Implikasi dalam penelitian ini adalah kejahatan peredaran gelap narkoba semakin meningkat, tidak hanya dari jenisnya yang semakin banyak, tapi juga jumlah pemakai dan pengedar yang terus bertambah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak masa depan generasi muda. Untuk itu, diperlukan hukuman yang dapat memberantas tindak pidana narkotika, yakni hukuman mati.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana, Narkoba, Hukum Islam, Hukum Positif

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penggunaan alkohol terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja dan di beberapa tempat, obat-obat dan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan. Narkotika merupakan permasalahan yang baru muncul sekitar abad dua puluh dan menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat dampak negatifnya yang amat membahayakan kehidupan manusia apabila disalahgunakan dalam arti pemakaiannya bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Kedokteran¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Narkotika dalam hukum Islam adalah bagian dari *khamar* yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis, ketentuan mengenai *khamar* dapat diketahui dalam firman Allah Swt QS al-Maidah /5:90-91

¹ Abd. Him Mahmud, *Fatawa al-imam Abdu al-him Mahmud* (Mesir. Dar al- Ma'rif, 1996). 215

² Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan(90). Dan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalang- halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti?(91).

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat di atas berbicara mengenai haramnyakhamar. Yang dimaksud dalam Islam boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama³

Tujuannya agar masyarakat tau hukuman bagi pelaku narkoba yang paling efektif untuk diterapkan di Indonesia. Karena kebanyakan orang menganggap bahwa narkoba ini bukan masalah besar jika tidak diberikan sanksi bagi pengedar maupun pengguna narkoba. Dan pemberian hukuman mati ini harus diberikan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan, pemerintah harus adil dalam memberikan suatu hukuman. Jika hukuman mati ini diberlakukan di Indonesia

³ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam1* (Cet 1: Makassar: Alauddin University Press, 2014), 85

bagi narkoba, maka akan memberikan manfaat bagi setiap orang baik untuk pengguna itu sendiri maupun pengedarnya, agar kejahatan kejahatan luar biasa ini dapat diberantas atau dihilangkan di Indonesia

Keharaman narkoba diqiyaskan dengan keharaman minum *khamar*. Unsur- unsur perusak yang terdapat dalam *khamar* terdapat pula dalam narkoba. Adanya kesaamaan illat inilah yang menjadikan narkoba haram hukumnya. Qiyas, dengan mengambil persamaan *illat* hukum dari *khamar* yang sudah jelas hukumnya dengan narkoba yang merupakan masalah kontemporer yang tidak disebutkan hukumnya dalam al-Qur'an⁴Narkoba memang tidak dijelaskan secara konkrit dalam al-Qur'an, namun narkoba termasuk dari *khamar* karena narkoba dan *khamar* sama sama memiliki dampak. Jika dikonsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan, mengonsumsi narkoba dan *khamar* dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa sakit, serta dapat mengakibatkan ketergantungan, pengguna narkoba secara terus menerus juga berimbas kepada menurunnya sistem imunitas tubuh, overdosis, bahkan dapat menyebabkan pengguna akan mengalami kematian.

Usaha pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-Undang ini dengan tegas dan jelas memberikan ancaman hukuman yang berat, bukan hanya kepada

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Cet 1; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326

penghasil,pedegar narkoba,perdagangan narkoba tetapi juga penyalahguna narkoba⁵

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat hukuman mati, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Namun dalam Praktiknya, Undang- Undang tentang narkoba belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, sehingga penyalahguna narkoba cenderung mengalami peningkatan dan lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang terjerat menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari BNN jumlah pengguna narkoba. Di Indonesia pada juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulansampai dengan November 2015 angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.⁶

Waktu 12 Tahun terakhir pada Tahun 2004 sampai dengan 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati. Pro-kontra tentang eksistensi hukuman mati bagi pelaku narkoba menjadi perbincangan cukup serius dikalangan ahli hukum, kriminologi, tokoh agama dan aktifis Hak Asasi Manusia.

⁵ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Cet 1: Makassar: Alauddin University Pres, 2014), 7

⁶ Marsuki, “*Jumlah Napi Bertambah Eksekusi Mati Dinilai tidak Menimbulkan Efek jera*” (Jakarta 27 Juni 2016)

Ditengah kecenderungan dan tren global akan penangguhan hukuman mati, justru semakin lazim diterapkan di Indonesia⁷ Meski sering kali menimbulkan kontroversi dan pertentangan, penjatuhan hukuman mati di Indonesia semakin eksis dan dibenarkan secara yuridis formal.

Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Dalam aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Apabila dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan hanya satu orang tapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia.

Hukuman mati adalah suatu bentuk hukuman yang masih dibutuhkan untuk memberi efek cegah dan metode untuk mengurangi kejahatan, dalam hal ini presiden Joko Widodo menegaskan, eksekusi mati perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan demi mengurangi kejahatan. Sedangkan bagi kalangan yang menolak menganggap, bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak bisa di kurangi dengan alasan apapun oleh individu apalagi oleh negara dalam keadaan darurat apapun⁸.

Menemukan titik temu atau kesepahaman, perdebatan seputar teori pemidanaan, apalagi kasus hukuman mati. Dan kian kukuh dengan argumennya, bahkan cenderung ekstrim. Disatu sisi muncul kelompok ekstrim yang semakin keras menentang hukuman mati, sementara disisi yang satu muncul kelompok

⁷ Mulya Lubis dkk, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Cet, 1: Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2009), 2-4

⁸ Marsuki “ Menurut Jokowi , Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum” *Situs Resmi Kompas*, (1 Agustus 2016)

ekstrim yang kian solid mempertahankan hukuman mati. Dalam konteks Indonesia kelompok ekstrim pertama terwakili dalam kalangan aktifis HAM dan ahli hukum, sedangkan kelompok ekstrim kedua diisi oleh pengusaha atau pejabat negara, kelompok agama dan sebagian lembaga publik yang meyakini hukuman mati sebagai solusi alternatif penegakan hukum di Indonesia akan tetapi dalam konteks lain hukuman mati tidak memberikan dampak yang sangat efektif dalam menanggulangi peredaran narkoba, ini terbukti dari jumlah pengguna narkoba Di Indonesia meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru, padahal pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba, atas dasar itu pemerintah harus mengkaji ulang hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba.⁹

Maka penyusun berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan akan menuangkan dalam tugas Skripsi dengan judul **“Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam undang-undang?
2. Bagaimana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum Islam ?

⁹ Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia” *Situs Resmi Kontras*, (1 Agustus 2016)

3. Bagaimana perbedaan, persamaan serta hubungan ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut UU dan hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel yang telah dikemukakan dalam penyusunan judul. Adapun variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Mati adalah hukuman pokok yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa orang yang dihukum atau dipidana pokok yang dilaksanakan dengan jalan menggantung terpidana, ditembak suatu regu penembak atau dengan kursi listrik¹⁰
2. Narkoba adalah singkatan daripada kata Narkotika, Psikotropika, dan Obat berbahaya lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, diantaranya adalah sifat ketergantungan di dalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba juga muncul sekitar Tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang¹¹
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam¹². Menurut penyusun dalam hal ini hukum Islam diperuntukkan kepada semua umat yang beragama Islam sebagai batasan-batasan ataupun petunjuk dalam bertingkah laku menjalani

¹⁰ M. Marwan Dkk, *Kamus Hukum*, (Cet, 2: Jakarta ; Balai Pustaka, 2014),274

¹¹ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan*, (Cet, 1:Jakarta: Grafindo Persada, 2016), 143

¹² Mardani, *Hukum Islam* (Cet,2: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4

kehidupannya serta sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

4. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negeri Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar antara lain:

1. Zainuddin Abdullah, skripsi dengan judul “ Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Pada masa awal Islam makna khamar terbatas pada jenis minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasaan anggur, korma, gandum dan sejenisnya. Namun demikian tidak berarti bahwa khamar terbatas pada masa awal Islam itu tetapi lebih kepada bentuk yang ditemukan pada waktu itu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, makna khamar selanjutnya mengalami perkembangan baik dari jenis, namadan bahayanya sesuai dengan perkembangan jamannya.
 - b. Sanksi hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba adalah ditetapkan berdasarkan hukum had (hudud) pengomsumsinya didera sebanyak 40kali dan sebagian sahabat menambahnya dengan 80 kali. Sedangkan jika berulang-ulang sampai 4 kali maka bisa dikenakan hukuman mati.
 - c. Dalam hukuman Islam, bagi pengedar narkoba dengan skala tertentu bisa dikategorikan tindak pidana hirabah, kejahatan luar biasa besar (ekstra ordinary crime) dan karenanya diancam deangan hukuman hudud sampai pada hukuman

mati. Hal ini sesuai dengan semangat maqasid al- syariah khususnya menyangkut al- daruriyyah al- khams.¹³

2. Yandi Maryandi, jurnal dengan judul “ Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” penelitian ini menghasilkan kesimpulan.

- a. Kebijakan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba merupakan eksistensi kedaulatan bangsa Indonesia sehingga tetap mempertahankan dan memerlukannya. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang berat dan serius, sangat merugikan bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana mati merupakan benteng terakhir untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara Indonesia dan sebagai amputasi jaringan kejahatan narkoba.
- b. Penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba diberikan kepada penjahat narkoba sebagai pembuat, bandar dan pengedar. Bahwa sanksi pidana mati yang ada dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah masih sangat relevan untuk ditetapkan, karena kejahatan narkoba termasuk ke dalam kejahatan berat dan serius serta mengancam kehidupan manusia.
- c. Pada masa awal Islam makna khmar terbatas pada jenis minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, korma, gandum dan sejenisnya. Namun demikian tidak berarti bahwa khmar terbatas pada apa yang muncul pada awal Islam itu tetapi lebih kepada bentuk yang ditemukan pada waktu itu masih

¹³ Zainuddin Abdullah “ *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam*” Tangerang, 25 Maret 2015

sangat terbatas. Oleh karena itu, makna khamar selanjutnya mengalami perkembangan baik dari jenis, nama dan bahayanya sesuai dengan perkembangan jamannya

d. Dalam hukum Islam, bagi pengedar narkoba dengan skala tertentu bisa dikategorikan tindak pidana hirabah, kejahatan luar biasa besar (extra ordinary crime) dan karenanya diancam hukuman hudud sampai pada hukuman mati.¹⁴

3. M Fajar Muttaqin, Skripsi dengan judul “Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Pemberlakuan hukuman dalam Qishash atau tindak pidana, hudud, qishash dan tazirdan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkotika sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika karena mengingat dampaknya yang sangat luas menyangkut kepentingan umum, membuat kerusakan dimuka bumi dan terutama bagi generasi muda yang menjadi tonggak pembangunan negeri ini di masa mendatang¹⁵

4. Zulfi Andra Pratama, skripsi dengan judul “Dasar Hukum Dan Faktor- Faktor Yang Dapat Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum di Indonesia” penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Pidana penjara terbukti tidak mampu untuk membuat efek jera bagipara pelaku untuk berhenti melakukan kejahatannya. Bahkan peredaran narkotika tersebut

¹⁴Yandi Maryandi , “*Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” (Bandung: Oktober 2020)

¹⁵ M. Fajar Muttaqin “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” (Jakarta, 15 Agustus 2009)

darpat mereka lakukan dari dalam penjara. Maka penjatuhan pidana mati merupakan pilihan yang tepat untuk memberantas peredaran narkotika. Karena itu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia, justru pelaku yang telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa mendatang.

b. Faktor yang menyebabkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pelaku tindak pidana Narkotika adalah pelaku yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika khususnya narkotika golongan 1 dan II sebagai pengedar, pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar. Terutama jika pelaku tindak pidana narkotika tersebut terkait atau terlibat dengan jaringan dan sindikat pengedar yang besar¹⁶

5. Ali Qudsi, skripsi yang berjudul “ Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Persamaan kriteria hukum positif dan hukum islam. Persamaannya adalah hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba yang apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali, walaupun dulunya sudah dikenakan sanksi atau hukuman. Perbedaannya hukum positif dalam menetapkan hukuman mati dipengaruhi oleh seberapa berat narkoba yang diedarkan serta jenis narkoba yang diedarkan, yang perbuatannya dengan sengaja memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I kilogram atau melebihi 5

¹⁶Zulfi Andra Pratama, “Dasar Hukum Dan Faktor- Faktor Yang Dapat Menyebabkan Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Sistem Hukum di Indonesia” (Palembang , 2015)

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Sedangkan hukum islam membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila orang tersebut telah menghalalkan narkoba dan tidak mau bertobat atas perbuatannya.

b. Persamaan latar belakang antara hukum positif dan hukum Islam menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu, sama-sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dengan alasan bahwa akibat dari narkoba itu bnyak sekali, akan merugikan pengguna bahkan menyebabkan akibat fatal, menghancurkan potensi sosial, dapat merusak keamanan, dan dapat menimbulkan perbuatan kriminal serta dapat membunuh bangsa.

c. Perbedaan latar belakang hukum positif menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu pasal 113 ayat (2) hal tersebut berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dapat membahayakan orang lain, menyebabkan orang lain cacat permanen bahkan mengancam nyawa seseorang. Sedangkan hukum islam menggunakan dalil dari Al-Quran dan Hadist serta ijtihad para sahabat. Hal tersebut berdasarkan pada teori masalah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat¹⁷

6. Ayu Widya Wati, skripsi yang berjudul “ Urgensi Penjatuhan Pidna Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia” penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

a. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban ang masif, membutuhkan

¹⁷Ali Qudsi, “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Yogyakarta: 2018)

biaya untuk rehabilitasi dan penegak hukumnya, merusak generasi muda, dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara empiris korban tindak pidana narkoba semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas, dalam konteks perlindungan masyarakat.

b. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan demikian maka pidana mati bukan satu-satunya alternatif yang dijatuhkan hakim. Dalam hal ini pidana mati bersifat *ultimum remedium*, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang lain diperkirakan tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration on Human Rights* 1996. Maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat perbatasan-perbatasan yang ditentukan oleh undang-undang¹⁸

¹⁸ Ayu Widya Wati, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Yogyakarta, 2017)

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya objektif dan sah mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data yang kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut¹⁹.

Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Adapun metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Adapun pengertian metodologi adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, dari realitas yang sedang dikaji.

1. Jenis Penelitian

Upaya menyelidiki dan mempelajari secara sistematis terhadap suatu obyek, yang dilakukan untuk menguji suatu fakta dan mendapatkan pemecahan

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet, 1; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014), 8.

masalah.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan yang disebut dengan istilah *library Research* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab fikih, Jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang²¹. Hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta undang-undang yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan yang lain.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh dan kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan,

²⁰ Ade Heryana, *Pengertian dan Jenis - Jenis Penelitian* (Univ. Esa Unggul Jakarta, 2013)

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet, 1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

rancangan dan sifat penelitian. Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini

1). *Identifikasi* data adalah pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga dapat menetapkan dan mempersamakan keterangan dengan individu seseorang dengan kata lain bahwa dengan identifikasi, dapat mengetahui identitas seseorang dan dengan identitas tersebut penyusun dapat mengenal seseorang.

2). *Reduksi* data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Miles, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-datalapangan.²²

3). *Editing* data adalah proses meneliti hasil survai untuk meneliti apakah ada respon yang tidak lengkap, tidak komplet atau membingungkan.

b. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.²³

²² Nurhana “ *Belajar dan Mengolah Data Kuantitatif* “ (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) 2015

²³ Parta Ibeng “ *Manajemen Analisis Data* “ (Yokyakarta : 27 Februari 2021)

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan. Yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin di capai yaitu:

- a. Untuk mengetahui hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam undang.
- b. Untuk mengetahui hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui perbedaan, persamaan serta hubungan ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut UU dan hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemikiran bagi ilmu hukum dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik.²⁴

b. Kegunaan Praktis.

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemidanaan kasus narkoba.
- 2) Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila melakukan ini diharapkan untuk adanya kesadaran kepada pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.
- 3) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun pelajar mengenai narkoba dan pemidana.

Manfaat praktis merupakan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat pada sisi lain, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian

²⁴ Rosyadi , *Karya Ilmiah Sang Pendidik* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia) 2006

integral dalam organisasi. Kedua manfaat penelitian tersebut merupakan syarat dilakukannya suatu penelitian dinyatakan dalam rancangan desain penelitian²⁵



IAIN PALOPO

²⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Fungsi, Manfaat, Kegunaan Penelitian* (Jakarta: Bandung : PT Citra 2021)

BAB II

HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya²⁶. Narkoba mempunyai macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar Tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Kesehatan masyarakat yaitu Dektorat Kesehatan Jiwa Masyarakat bahwa *Napza* yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi istilah *napza*, narkotika, psikotropika dan obat terlarang disebut sebagai” zat atau subtansi yang dapat menimbulkan ketergantungan karena mengandung zat adiktif yang mengubah aktivitas otak dan zat psikoaktif yang membahayakan tubuh. *Napza* maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak disemua kalangan dan menyerang masyarakat terutama generasi mudanya²⁷.

²⁶ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 247.

²⁷ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kejahatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013),1

a. Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke-masa.

b. Pemidanaan .

1. Teori absolut.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini bersifat primitif , tetapi kadang- kadang masih pengaruhnya pada zaman modern. Teori keunggulan mutlak (*theory of absolute advantage*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutny, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. ²⁸

2. Teori relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Dan juga teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk

²⁸ Cahya Dicky Pratama” *Teori Keunggulan Mutlak*” (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2013)

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Menurut teori ini tujuan hukuman mati adalah untuk menjegah terjadinya pelanggaran hukum²⁹

3. Teori Gabungan.

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif.

3. Jenis jenis Narkoba

a. Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sehingga menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan-golongan³⁰

1). Golongan I

Narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tidak di gunakan dalam terapi, memiliki potensi sangat tinggi sehingga mengakibatkan adiktif.

²⁹ H. Usman "Teori Relatif, Absolut, dan Gabungan dalam Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

³⁰ Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Bab 1 , Pasal 1

Contoh: opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan dipegunungan kawasan subtropis, heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat yang sering disalahgunakan ini dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunkan kesadaran dan menyebabkan kecanduan, kokain , dapat menimbulkan perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun paranoid dan ganja dapat menimbulkan mulut dan tenggorokan terasa sangat kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat.

2). Golongan II

Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, methadone.

3). Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codeine

b. Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 mengatakan bahwa, psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis yang dimana bukan narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat enurunkan kesadaran sehingga menyebabkan perubahan mental dan prilaku manusia³¹. Penggolongan psikotropika dibagi menjadi:

³¹Undang- Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , Bab 1, Pasal 1.

1). Psikotropika Golongan I

Psikotropika dengan daya candu dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat seperti ekstasi. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

2). Psikotropika golongan II

Psikotropika dengan daya kuat, contohnya ritalin, metilfenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan.

3). Psikotropika golongan III

Psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan, misalnya *flunitrazepam*, *pentobarbital*, *buprenorsina* dan *lumibal*.

4) Psikotropika golongan IV

Psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis. Contoh jenis psikotropika golongan ini adalah *diazepam*, *nitrazepam* *dumolin*, *mogadon*.

c. Zat Adiktif .

Zat adiktif ialah obat serta bahan-bahan aktif, yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus³² meliputi:

1. Minuman Beralkohol.

Mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering digunakan dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan

³² Sanita Santi “ *Zat Adiktif dan Bahaya Napza Narkoba*” (Jakarta: Shakti Adiluhung 2008)

sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia.

2. *Inhalansia dan Solvent*

Inhalansia (gas yang dihirup) dan *solvent* (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin seperti lem, thinner, penghapus cat kuku dan bensin.

3. *Tembakau*

Penggunaan tembakau yang mengandung nikotin sangat luas dimasyarakat. Penggunaan rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba.

B. Definisi Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas pemberian seperti itulah para korban narkoba pada umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaannya, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu³³.

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau medik psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patolik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat patologik. Penyalahgunaan (*abuse*) adalah pemakaian sebagai suatu pola

³³ M. Amir P.Ali dkk, *Narkoba Ancaman Generasi Muda* (Cet 1; Samarinda: Pustaka Timur,2007) 26.

penggunaan yang bersifat patologik atau klinis/menyimpang yang ditandai dengan intosikasi sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif³⁴.

Pada pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum³⁵

C. Bahaya penyalahgunaan Narkoba

1. *Opiat* atau *Opium* (Candu)

Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikomsumsi dengan cara di telan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau syisya atau rokok ala timur tengah. *Opium* merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *nalgesic* atau penghilang rasa sakit.

Mulanya pengomsumsi opium dan merasa segar bugar dan mampu berimajinasi dan berbicara, namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama

³⁴ Dimas Pradana, " *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)*" Skripsi, 21-22

³⁵ Republik Indonesia, *Undang- Undang No.35 Tahun 2009*, Pasal 1 ayat (1) angka 15

kemudian kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas bahkan koma.

2. *Morfin*

Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung³⁶

Orang yang mengomsumsi *morphine* akan merasakan keringatan dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengomsumsinya. Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh *ekstase* kenikmatan yang sama. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara *intracutan* di bawah kulit, *intra Muscular* kedalam otot atau secara *Intra Vena* kedalam pembuluh darah. Kecanduan bahan narkotika ini akan menyebabkan pendarahan bagian hidung atau mimisan dan juga muntah berkali-kali. Pecandu juga akan mengalami kelemahan pada bagian tubuhnya, dan adanya gangguan sesuatu dan kekeringan pada mulut. Penambahan dosis juga akan menimbulkan frustrasi pada pusat pernapasan dan terjadinya penurunan tekanan darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma dan berujung pada kematian.

3. *Heroin*

Heroin adalah salah satu jenis obat golongan narkotika. Obat ini sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan³⁷

³⁶ Dr. Diana Veronica "Morfin- Manfaat, Dosis dan Efek Samping" (Bandung: 2019)

³⁷ Dr Kevin Adrian "Seputar Heroin dan Bahaya Yang Mengancam Penggunaanya" (Jakarta : 2020)

Bahan narkotika yang berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan bagi si penggunanya dan paling bahaya bagi kesehatan secara umum.

Penikmatnya mula-mula merasa segar, ringan dan ceria. Dia akan mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang-ulang. Jika demikian, maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan ekstase yang sama. Karena itu, pun harus berusaha mendapatkannya, hingga tiada lagi keceriaan. Keinginannya hanya satu, memperoleh dosis lebih banyak untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang tak tertahankan.

4. Codeine

Codeine adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7% sampai 2,5%. *Codein* adalah opioda alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. *Codein* mempunyai dampak analgesik lemah, hanya sekitar seper dua belas daya analgesik morfin. *Codein* sebagai antitusif atau peredaran batuk yang kuat.³⁸

5. Kokain

Kokain disuling dari tumbuhan kokain yang tumbuh dan berkembang di pegunungan Indis di Amerika Selatan sejak 100 Tahun silam. *Kokain* dikonsumsi dengan cara di hirup, sehingga terserap kedalam selaput-selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Karena itu penciuman kokain berkali-kali bisa menyebabkan pemborokan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung.

³⁸ M. Amir P.Ali dkk, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Cet 1 Samarinda : Pustaka Timur 2007) 32.

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam hidroklorida dan bentuk basah *free bass*. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit, lebih mudah larut dibandingkan dengan yang bentuk basa yang tidak berbau dan juga rasanya pahit. Kokain sering juga disebut *koka, coke, happy dust, snow, charlie*. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk bagian kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain lalu dibakar bersama tembakau yang sering disebut dengan *cocopuf*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam³⁹

6. *Amfitamine*

Obat ini ditemukan pada Tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan bahwa penggunaanya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan resiko ketagihan. Pengguna obat-obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dalam kegairahan, tidak mengantuk dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu ia tampak lesu disertai stress dan ketidakmampuan berkonsentrasi atau perasaan kecewa sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan.

³⁹ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan, Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press,2010),125

Bentuk amfetamin baru yang akhir- akhir ini memasuki pasar narkoba ilegal, adalah bernama jalanan ice dari bahan dasar *methaphetamin* dalam bentuk kristal baru yang dapat dihisap seperti crack

7. Ganja

Ganja atau atau mariyuana adalah psikotropika yang mengandung *tetrahidrokanabinol* dan *kanbinol* yang membuat pemakainya mengalami *euforia*.⁴⁰Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dan mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja seringkali menjadi penakut.

Dialaminya kesulitan mengenali bentuk dan ukuran benda benda yang terlihat. pecandunya juga merasakan waktu berjalan begitu lambat, ingatnya kejadian beberapa waktu yang lalu pun kacau balau. Matanya memerah dan detak jantungnya kencang. Jika berhenti mengomsumsi ganja, akan merasa depresi, gelisah, menggigil dan susah tidur

D. Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Undang Undang.

Hukum nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana, menurut stelsel Kitab Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok atau pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana

⁴⁰ Hidayat ” *Ganja*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004)

penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dalam hal ini berdasarkan pasal Kitab Undang Hukum Pidana maupun berdasarkan hak ang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu dan sekarang selalu menimbulkan pro dan kontra.⁴¹ Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati ,maka sebaliknya terjadi di indonesia, semakin banyak delik yang diancam pidana mati, paling tidak delik yang diancam pidana mati didalam KUHP , yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 104 Kitab Undang Hukum Pidana (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)⁴²

Disamping itu, sesungguhnya pembentukan Kitab Undang Hukum Pidana sendiri telah memberikan isyarat, bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati- hati tidak boleh gegabah, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.⁴³

Pasal 1 UU 2/PNPS/1964 disebutkan antara lain, bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

⁴¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 25

⁴² Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, (Cet 3: Jakarta: Sinar Grafika. 2015),196

⁴³ Adam Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008). 31

➤ Tujuan utama dilakukannya hukuman mati di Indonesia. Termasuk untuk kejahatan narkoba adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan diantara ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia. Dalam kasus pengujian pasal tentang hukuman mati dalam Undang Undang narkoba yang lama yaitu Nomor 22 Tahun 1997 di Mahkamah konstitusi atau MK pada 2007. MK dalam putusan perkara tersebut akhirnya mempertahankan hukuman mati karena kejahatan narkoba termasuk kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan *extra ordinary* sehingga penegakannya butuh pelakuan khusus, efektif dan maksimal.

➤ **Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika**

Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain setingkat Undang-Undang diatur dalam UU No.2/PNPS/1964 tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan Umum dan Militer.

Dalam pasal 1 UU 2/PNPS/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (BriMob) yang dibentuk oleh kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama,

dibawah pimpinan seorang perwira.⁴⁴ Kemudian, dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan ,dan
- d. Pengakhiran

Proses pelaksanaan hukuman mati pidana mati secara lebih diatur dalam pasal 15 Perkapolri 12/2010 sebagai berikut:


- 1). Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana dan berwarna putih sebelum dibawah ketempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati.
- 2). Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
- 3). Regu pendukung telah siap ditempat yang telah ditentukan 2(dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati.
- 4). Regu penembak telah siap dilokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jamsebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan
- 5). Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12(dua belas) pucuk senjata api laras panjang didepan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter dan kembali ke daerah persiapan.
- 6). Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor dengan ucapan “ LAPOR PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP”.

⁴⁴ Diana Kusumasari, *Pelaksanaan Hukuman Mati Kejahatan Narkotika*, Bandung, 2009

7). Jika eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati.

8). Setelah pemeriksaan selesai, jaksa eksekutor kembali ke tempat semula dari memerintahkan kepada komandan pelaksana dengan ucapan “ LAKSANAKAN” kemudian komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan “ LAKSANAKAN”.


Tujuan utama diterapkannya hukuman mati diindonesia, termasuk untuk kejahatan narkoba, adalah untuk menimbulkan efek jera mengenai efektifitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menjadi perdebatan diantara para ahli hukum serta pegiat hak asasi manusia



IAIN PALOPO

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut: Gambar 1.1



Secara argumentasi sebagai berikut:

Adanya Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang –Undang ini

bertujuan mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Adanya UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Psikotropika, Memberantas peredaran gelap Narkotika

1. Al-Quran.

Narkotika dalam hukum Islam adalah bagian dari *khamar* yang telah dinyatakan dalam al Qur'an dan hadist, dalam surah al- Maidah ayat 90, Allah Swt memberikan alasan dibalik diharamkannya minuman memabukkan dan termasuk juga Narkotika, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi semua umat diseluruh dunia

2. Hadist.

Hadist yang menunjukkan haramnya jual beli khamar. Begitu pula diharamkan memproduksi dan mengomsumsinya karena kerusakan yang banyak serta merusak akal.

3. Ijtihad para Ulama.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, lahirnya fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkotika antara lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah. Munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan, antara lain:

a) efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, baik saraf, otak, hati, organ vital maupun psikis manusia

b) adanya nash al- Qur'an terkait bahaya dan larangan minuman khamer yang memabukkan dan melalaikan sebagaimana narkoba

c) adanya Hadits tentang larangan meminum khamer serta hukuman bagi peminumnya

d) berdasarkan kaidah ushul fiqih, antara lain:

(1) menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

(2) bahaya itu harus dihilangkan.

(3) bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

(e) pendapat para ulama, yaitu orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh. Kedua, istinbath hukum penetapan Fatwa MUI didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, ijma dan Qiyas. Jika tidak ditemukan pendapat imam mazhab, maka berdasarkan ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lili, istishlahi, dan sadd alzari'ah dengan senantiasa memperhatikan mashalih 'ammah dan maqashid alsyari'ah.

Terkait narkoba ini, maka;

1. Status hukum narkoba adalah haram, sebab narkoba di-qiyash-kan dengan khamar yang memiliki 'illat sebagai zat memabukkan
2. ketentuan sanksi uqubat bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ada tiga, yaitu;

- a. memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta'zir
- b. produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruknya jauh lebih dahsyat dibanding khamr;
- c. negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada mereka sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.⁴⁵

Selain beberapa faktor tersebut di atas, asas manfaat dan kemaslahatan juga menjadi alasan pertimbangan tokoh agama dan aktivis Hak Asasi Manusia.

➤ Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 55 kitab Undang- Undang Hukum Pidana ancaman hukuman mati di akui secara legal Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada produsen dan pengedar narkoba. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya berpendapat hukuman mati di lindungi oleh Konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi Undang- Undang Dasar 1945.

Hukuman mati bagi pengedar narkotika tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan luar

⁴⁵ Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba*, 2

biasa yang banyak merenggut hak hidup orang lain. Filosofi hukuman mati bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, bukan upaya untuk balas dendam karena berdasarkan atas hukum yang berlaku.

MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi jera dan demi kemaslahatan bersama.⁴⁶

Penegakan hukum dalam kaitan penulisan ini adalah bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa pengedar Narkoba merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 114 ayat 1 dan 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi manusia, pengedar Narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan Narkoba hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas. Selama ini belum ada satupun jenis Narkoba yang berdampak positif pada pemakainya selain untuk tujuan pengobatan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Apabila mempertentangkan Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia, maka perlu dicermati tentang “Pelanggaran terhadap hak asasi manusia”

⁴⁶ Abidin, Ahmad, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007).

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999, adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara

Baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan per Undang Undangan yang bersangkutan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa negara di dunia berbeda pendapat dalam menerapkan hukuman mati. Hampir sama dengan perdebatan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, maka keberadaan hukuman matipun juga mengalami dinamika. Terdapat negara yang menolak pelaksanaan hukuman mati dan karenanya negara menghapuskan hukuman mati, sedangkan beberapa negara yang lain masih menerapkan pelaksanaan hukuman mati karena dianggap masih dibutuhkan. Bagi kedua kelompok tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang, keduanya mendasarkan pendapatnya kepada alasan normatif maupun sosiologis. Indonesia misalnya, mayoritas publik atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. “Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah narkoba merusak generasi muda (60, 8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23, 7%). Sedangkan publik yang

tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36, 2%) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28, 4%).⁴ Di samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, perbedaan pendapat di masyarakat maupun otoritas hukum pembentuk undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: pemahaman atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum tersebut.

Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan. Dalam mengabulkan permohonan Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba.

➤ **Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Islam.**

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkoba karena sifatnya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah Hanafi. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah: Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkoba, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus

memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash.

Kemudian lebih lanjut al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkoba) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Kemudian disamping penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkoba khususnya terpidana mati tindak pidana narkoba Bali Nine, tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain: 1) Pertimbangan dalil hukum Keberadaan narkoba tidak ada di dalam AlQur'an maupun hadits yang mengaturnya, walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil dibawah ini: Narkoba dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkoba ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini.

BAB III

HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Narkoba Dalam Islam

Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan- perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi- sisi destruktif manusia⁴⁷

B. Narkotika Dalam Fiqhi Islam

Menurut fiqhi Islam, narkotika dan obat- obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah mukahdirat. Hukum mengomsumsi benda- benda ini, apapun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman mukahdirat tersebut. Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat para hukum khamar. Mereka berdalil dengan hadist yang dikemukakan Umar Bin Khattab RA, “ Khamar adalah sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim). Jadi narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar seperti yang disebutkan Umar bin Khattab RA.

Dr. Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporeranya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkotika sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari

⁴⁷Al Sadlan, Sholeh Bin Ghonim, (2000) , *Pengertian Narkoba Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq

pengaruh benda- benda memabukkan itu, hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba.

Sebagian fuqaha memang tidak menetapkan hukuman dera karena mereka mengira bahwa ganja dapat menghilangkan akal, tetapi tidak memabukkan, seperti al- banj (jenis tumbuh- tumbuhan yang dapat membius), dan sejenisnya dapat menutup akal, tetapi tidak memabukkan. Meskipun demikian, semua haram menurut kesepakatan kaum Muslim.⁴⁸

C. Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Islam.

Abdul Qadir Audah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir mengatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua (2) prinsip pokok, yaitu

- a. Menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana.
- b. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya⁴⁹

Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari *khamar*, meskipun status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak di sebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an maupun hadist, karena masalah narkoba tidak dikenal pada

⁴⁸ Santoso, *Narkotika Dalam Fiqhi Islam*, Jakarta 24 Maret 2015

⁴⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) 53-54.

masa Nabi Muhammad Saw, namun demikian ulama telah sepakat, bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani manusia melebihi khamar. menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamr pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamar yaitu haram, karena dapat merusak akal⁵⁰.

Adapun tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti yang diungkapkan dalam firman Allah QS. al-Maidah/5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana⁵¹.

Ayat di atas secara substansional menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dalam hukum Islam, hukuman mati terdapat 3 kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. Dalam bentuk *hudud*, berupa rajam dan

⁵⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2008) ,117

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta:CV.Kathoda,2018),114

hukum bunuh. Dalam bentuk *qishash*, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk *ta'zir*, berupa al-qatlu al-siyasi hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa.

a. Hukuman mati pada pidana *ta'zir*.

Pidana *ta'zir*, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat⁵². Hukuman mati dalam *ta'zir* diatur dalam nash al-Quran dan Hadis, namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, kadar hukunya tidak dibatasi. Misalnya hukuman mati bagi mata-mata spionase, residivis, pengedar narkoba, ataupun koruptor.

Hukum Islam tentang hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan al-Qatlu al-Siyasi yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-Quran dan al-Sunnah hanya menggambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini.

a. Khamr sebagai kiasan Narkotika

Syariat Islam mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Telah dinyatakan dalam al-Quran dengan tegas didalam Surah Al-Maidah ayat:90

⁵² A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[434] al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

D. Penjatuhan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Islam.

Kebanyakan Fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkoba karena sifanya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga

mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah Hanafi. Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah: Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkoba, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi jera dan demi kemaslahatan bersama⁵³

Kemudian lebih lanjut al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkoba) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

⁵³Abidin, Ahmad, *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007)

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika khususnya terpidana mati tindak pidana narkotika Bali Nine, tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

1) Pertimbangan dalil hukum Keberadaan narkotika tidak ada di dalam AlQur'an maupun hadits yang mengaturnya, walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil di bawah ini: Narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di Dunia ini.

a. Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan “Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebenarnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan upaya preventif agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain”. Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

b. Islam tidak menghendaki kemudharatan “Dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk

perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan. Seperti mengkonsumsi narkoba hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak dari narkoba ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian jika dikonsumsi terus menerus”.

Analisis Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis habis sampai keakar-akarnya, sehingga dengan diberatasnya kejahatan pengedaran narkoba sehingga masyarakat, terutama kalangan generasi muda akan terhindar dari perbuatan yang membahayakan kesehatan bahkan kematian. Berbagai pihak dikerahkan untuk dapat menerapkan undang-undang narkoba ini secara konsekuen, sebab bila suatu undang-undang yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan bermunculan berbagai pelanggaran, dan para pelanggar akan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah negara, bahkan pelakunya tidak jera. Hari ini ditangkap dan diadili, besok muncul lagi yang baru, begitulah seterusnya tanpa adanya rasa takut untuk melanggar.

Hal ini dikemukakan oleh Abdullah Ahmad: “Pertimbangan-pertimbangan menyangkut pencegahan, baik pelanggaran khusus, maupun pelanggaran potensial yang lain dan perbaikan pelanggaran melalui hukuman didasarkan pada asumsi tertentu yang menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia. Namun keputusan penerapan hukuman tertentu, terhadap suatu pelanggaran yang ada, bahkan bila dijustifikasikan sebagai pencegahan atau perbaikan, didasarkan pada pertimbangan nilai yang berlebihan, atau tidak tepatnya pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, ketidakpantasan yang berlebihan

suatu hukuman yang ada dapat menghilangkan nilai pencegahannya, atau hilang potensi untuk memperbaiki, dan oleh karena itu mengantarkan kearah perbaikannya”.

Kurang efektifnya penegakan hukum selama ini, membuat peredaran penyalahgunaan narkotika tetap berlangsung, walaupun dengan adanya peredaran penyalahgunaan narkotika sedikit berkurang, dan upaya penegakan hukum akan tetap dilaksanakan demi terhapusnya peredaran penyalahgunaan narkotika. Ajaran Islam jelas melarang seseorang mencari penghidupan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah SWT yaitu menjual barang yang membahayakan kesehatan, sehingga sesuatu yang diperoleh dari usaha-usaha yang di dapat dari hasil menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bila dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah tidak akan mendapat pahala.

Masalah penegakkan hukum peredaran penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi komitmen nasional dan masalah global, sehingga perlu diantisipasi karena masalah ini menyangkut berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Dengan demikian masalah peredaran narkotika merupakan masalah penting, karena selain menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga dapat berhubung menjadi isu politik jika pelakunya menyangkut warga Negara asing, seperti kelompok pengedar narkotika Bali Nine.

Kemudian berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama terpidana mati kasus narkotika kelompok Bali Nine, akan penulis kemukakan beberapa pandangan masyarakat Bengkulu, seperti pemuka agama, pemuka masyarakat, kalangan mahasiswa dan

remaja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, diketahui bahwa mereka sangat mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan hukuman mati bagi para pengedar dan Bandar narkoba, terutama hukuman mati yang diterapkan kepada terpidana mati dari kelompok Bali Nine.

Alasan mereka mendukung penerapan hukum mati tersebut, disebabkan disamping dampak mengkonsumsi narkoba sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, seperti terjadi gangguan dan kerusakan organ tubuh (jantung, hati, ginjal), syaraf dan otak, bahkan telah banyak korbannya meninggal dunia. Disamping itu juga mereka menyorotinya dari tinjauan hukum Islam terutama oleh pemuka agama, bahwa dalam ajaran Islam pada umumnya mengajarkan tentang kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, dengan perkataan lain ajaran Islam bertujuan untuk mengantisipasi umatnya mencelakakan atau menzalimi dirinya dan orang lain.

Sebagai korban pengguna narkoba itu telah banyak yang meninggal dunia, jadi secara tidak langsung pengedar dan bandar narkoba itu telah membunuh orang lain, maka mereka juga dikenakan perbuatan yang sama, yaitu jika membunuh ia juga harus dibunuh hal ini dikenal dengan istilah qishash. Sejalan dengan paparan yang peneliti jelaskan diatas, dikonfirmasi kepada beberapa orang mahasiswa tentang penerapan hukuman mati, terutama terpidana mati tindak pidana narkoba Bali Nine warga Negara Australia, mereka mempunyai pendapat yang beragam sebagian dari mahasiswa tersebut menyetujui kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri di

Indonesia tentang penerapan hukuman mati, bagi pelaku atau pengedar narkotika⁵⁴.

1. Sanksi Pidana Kasus Narkoba Menurut Hukum Islam.

Alquran hanya berbicara tentang keharaman khamr, pengharaman khamr bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah/2:219. Kedua, turun QS An-Nisa/4:43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang khamr secara tegas yaitu QS Al-Maidah/5:90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. Menurut Ahmad As-Syarbashi, tanpa diqiyaskan kepada khamr pun ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr yaitu haram, karena dapat menutupi akal⁵⁵

Transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu diantaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lainnya. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya memabukkan dan menimbulkan halusinasi.

Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan pengaruh yang sangat merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri

⁵⁴ Khermarinah, *Hukuman Mati terhadap Narkoba*, Bengkulu, 2000

⁵⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 117

sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba⁵⁶

2. Sanksi Bagi Produsen dan Pengedar Narkoba.

Adapun sanksi hukum Islam bagi produsen dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam nash al-Quran dan Hadist. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum khamr/ penyalahguna narkoba yaitu had 40 kali/80 kali dera. Namun, ada Hadist yang secara jelas menyebutkan laknat atas orang berkenaan tentang khamr.

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا عِنْدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ « قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. ”Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan? ”Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. ”Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. ”(HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Bahar, *Lihan Ustadz Pengusaha* (Cet 2: Jakarta: Pena Multi media ,2008),141

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda,2018)

Penerapan pidana mati terhadap produsen dan pemasok narkotika dan psikotropika juga mendapat dukungan dari para ulama, nahdatul ulama (NU). Dalam muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah pada akhir 2014 para ulama NU telah membahas masalah hukuman mati kepada bagi produsen dan pemasok narkotika.

Dalam fatwanya, Ulama NU bersepakat untuk membolehkan penerapan pidana mati bagi produsen dan pemasok narkotika. Alasannya, mereka dipandang telah menimbulkan kerusakan yang besar terhadap masyarakat. Para NU mendukung hukuman mati bagi produsen dan sindikat pengedar narkotika dengan berlandaskan al-Qur'an. Ulama NU juga berpegang pada aqwal (perkataan) ulama-ulama dalam al-fiqh, al-Islami, wa adillatuhu/ bahwa pelaku kriminal dan negatifnya tidak bias dicegah kecuali dengan jalan hukuman mati, maka hukuman mati harus dijatuhkan kepadanya.

Adapun ulama kenamaan Aceh, Ahmad Rifai mendukung hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba beberapa waktu lalu. Dia menganggap hukuman itu pantas karena kejahatan narkoba mengancam keselamatan ummat meskipun sebenarnya mengakui tidak ada piadana mati di dalam Islam. Namun, semua itu tidak bertentangan dalam Islam. Apalagi mengingat setiap hari kurang 40 hingga 50 orang mati karena narkoba ia mengibaratkan bandar narkoba seperti pembunuh sadis ummat manusia yang lebih dari pelanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Ahmad Rifai menyarankan agar pemerintah membuat regulasi pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

Haramnya Jual Beli Khamar

Hadits di atas menunjukkan haramnya jual beli khamar. Begitu pula diharamkan memproduksi dan mengonsumsinya karena kerusakan yang banyak serta dapat merusak akal. Menurut jumhur ulama, khamar juga najis. Namun Ash

Shon'ani dalam Subulus Salam (5: 10) menyatakan bahwa khomr tidaklah najis.

Jadi, kita katakan bahwa khomr dilarang diperjual-belikan karena haramnya.

Dalam hadits lain disebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya:

Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”(HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya)⁵⁸.

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya di serahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim dipengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut ta'zir⁵⁹

Atas dasar ini, kasus ta'zir yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tentunya, secara umum dibagi menjadi :

⁵⁸Ahmad Rosyidin “*Hukum Islam/Muamala*” (Bogor: Logung Pustaka : 2004)

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Cet 1: Jakarta:Kencana,2003), 321

1) Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)

Biasanya dilakukan dengan cara menuduh melakukan sesuatu hal yang buruk atau tidak senonoh yang merusak nama baik seseorang. Contohnya, menuduh mencuri, menuduh membunuh, dan menuduh berzina.

2) Perbuatan yang merusak akal

Ada tiga hal yang dapat merusak diri sendiri yang pertama, sangat kikir, kedua mengikuti kehendak nafsu, ketiga kagum terhadap diri sendiri.

3) Pelanggaran merusak harta.

Pasal 406 KUHP Ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4) Gangguan keamanan.

Gangguan dari dalam atau luar negeri yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman negara, yang mengancam kehidupan berbangsa yang aman

5) Subversi, dan

Merujuk kepada salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara.

6) Perbuatan yang berhubungan dengan agama⁶⁰

⁶⁰ Abdurahman Al-Makki, Ahmad Ad Da'ur, Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayinat. Syamsuddin Ramadlan, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 262

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah ta'zir. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwadan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- 7) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/ pengedar /penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- 8) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas keamanan dan petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan, apalagi melindungi sumber atau penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- 9) Mengeluarkan peraturan yang lebih keras dan sanksi dan sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba untuk tidak disalahgunakan.

3.Sanksi Bagi Penyalahguna Narkoba.

Penerapan pidana mati terhadap produsen dan pemasok narkoba dan psikotropika juga mendapat dukungan dari para ulama, nahdatul ulama (NU). Dalam muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah pada akhir 2014 para ulama NU telah membahas masalah hukuman mati kepada bagi produsen dan pemasok narkoba.

Dalam fatwanya, Ulama NU bersepakat untuk membolehkan penerapan pidana mati bagi produsen dan pemasok narkoba. Alasannya, mereka dipandang

telah menimbulkan kerusakan yang besar terhadap masyarakat. Para NU mendukung hukuman mati bagi produsen dan sindikat pengedar narkoba dengan berlandaskan al-Qur'an. Ulama NU juga berpegang pada aqwal (perkataan) ulama-ulama dalam al-fiqh, al-Islami, wa adillatuhu/ bahwa pelaku kriminal dan negatifnya tidak bias dicegah kecuali dengan jalan hukuman mati, maka hukuman mati harus dijatuhkan kepadanya.

Adapun ulama kenamaan Aceh, Ahmad Rifai mendukung hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba beberapa waktu lalu. Dia menganggap hukuman itu pantas karena kejahatan narkoba mengancam keselamatan ummat meskipun sebenarnya mengakui tidak ada piadana mati di dalam Islam. Namun, semua itu tidak bertentangan dalam Islam. Apalagi mengingat setiap hari kurang 40 hingga 50 orang mati karena narkoba ia mengibaratkan bandar narkoba seperti pembunuh sadis ummat manusia yang lebih dari pelanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, Ahmad Rifai menyarankan agar pemerintah membuat regulasi pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba.

Kemudian, hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum khamr, karena dalam pandangan islam tindakan mengomsumsi khamr itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia disebut hudud. Menurut pendapat Imām Abū Hanifah dan Imām Malik bahwa hukuman bagi pengguna khamr adalah didera 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imām al-Syafi'i dan Imām Ahmad Ibn Hanbal hukumannya dijilid 80 (delapan

puluh) kali, hukuman 40 dera pertama sebagai hukuman pokok (hadd) dan 40 kali lagi sebagai hukuman ta'zirnya.

Hal ini berdasarkan pada masa khalifah Umar bin Khattāb r.a, ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum khamr. Ali bin Abi Ṭalib r.a, menjawab: ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi tidak sadar (linglung), jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qazif), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali dera, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan.⁶¹

Imam Asy-Syafi'i ra. berpendapat berbeda dengan Imam Hanafi, Maliki dan Ahmad, bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dan imam Syafi'i menggunakan dalil sebagai berikut:

كَانَ النَّبِيُّضْرَبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالْتَعَالِ أَرْبَعِينَ

Artinya:

Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40kali". (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmizy, Abu Daud).

Menurut Imam syafi'i, hukuman untuk jarimah syurb al-khamar ini adalah empat puluh kali dera sebagai hukuman had, sedangkan empat puluh kali cambukkan lainnya tidak termasuk had melainkan ta'zir, bila menurut hakim perlu dikenakan.

⁶¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), 58. Lihat pula: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005), 76-78.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa delapan puluh kali cambukan tersebut semuanya merupakan hukuman had.

Jumhur ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,

“Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).

Terdapat riwayat lain disebutkan, bahwa Ali ra. berkata, “Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai”. (HR. Muslim)

Ali bin Abi Thalib menyarankan agar peminum khamar dicambuk sebanyak 80 kali cambuk dikarenakan setiap peminum khamar akan mabuk, jika mabuk ia mengigau, apabila mengigau ia menfitnah, sedang hukum pembuat fitnah (qadz) adalah 80 kali cambuk. Saran tersebut kemudian mendapat persetujuan dari para sahabat yang lain. Jadi sumber larangan minum minuman keras berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, hukumannya berdasarkan Hadis dan jumlah cambukan sebanyak 80 kali berdasarkan kepada ijma' sahabat⁶²

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa saksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum khamr, maka Umar bin Khattab brinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dan menentukan hukuman

⁶²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) 201-202.

yang tepat. Abdurahman nim Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum khamr adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum khamr diqiyaskan pada penuduh zina(qadzf)⁶³

Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum khamar itu sendiri atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah ta'zir, sedangkan bagi penyalahguna adalah jarimah yang hukunya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah ulil amri untuk menetapkannya, adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqi ahli membuat keputusan bisa saja berupa hukuman mati sebagai hukuman ta'zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai persyaratan yang ketat⁶⁴

IAIN PALOPO

⁶³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Pustaka,Setia,2007).73.

⁶⁴ Hamza Hasan , *Hukum Pidana Islam I*,. (Jakarta : Rajawali Pers),144-145

BAB IV
PERBEDAAN, PERSAMAAN SERTA HUBUNGAN KETENTUAN
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA
MENURUT UU DAN HUKUM ISLAM

**A. Perbedaan Antara Undang-Undang dan Hukum Islam Terkait dengan
Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Narkoba**

Dilihat dari pemberian hukuman bagi pelaku kasus narkoba menurut UU dan hukum Islam

1. Menurut UU

Sanksi pidana mati merupakan pidana alternatif karena pidana mati adalah pidana paling yang berat oleh karena itu harus selalu diancamkan secara alternative dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sesuai Pasal 87 RUU KUHP Tahun 2015 bahwa: pidana mati secara alternative dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.⁶⁵

Baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Pada penerapan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba secara

⁶⁵Muhammad H Abdurrahim, “*Hukuman Mati Problem Legalitas Dan Kemanusiaan*” *Jurnal Transisi*, (Januari 2016, hlm 37).

yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan per Undang Undangan yang bersangkutan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa negara di dunia berbeda pendapat dalam menerapkan hukuman mati. Hampir sama dengan perdebatan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati, maka keberadaan hukuman matipun juga mengalami dinamika.

2. Menurut hukum Islam

Adapun sanksi hukum Islam bagi produsen dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam nash al-Quran dan Hadist. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum khamr/ penyalahguna narkoba yaitu had 40 kali/80 kali dera. Namun, ada Hadist yang secara jelas menyebutkan laknat atas orang berkenaan tentang khamr.

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا عِنْدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. ”Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan? ”Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. ”Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. ”(HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya di serahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim dipengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut ta'zir⁶⁶

B. Persamaan Antara Undang-Undang dan Hukum Islam Terkait dengan Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Persamaannya adalah hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba yang apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali, walaupun dulunya sudah dikenakan sanksi atau hukuman, adapun persamaan latar belakang antara hukum positif dengan hukum islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu, sama- sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dengan alasan bahwa akibat dari narkoba itu banyak sekali, akan mereugikan pengguna bahkan menyebabkan akibat fatal, menghancurkan potensisosial, dapat merusak keamanan, dan dapat menimbulkan perbuatan kriminal serta dapat membunukanak penerus bangsa⁶⁷

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Cet 1: Jakarta:Kencana,2003), 321

⁶⁷ Muttaqin, M Fajar, “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika*” (Malang, 13 Januari 2009)

C. Hubungan Antara Undang-Undang dan Hukum Islam Terkait dengan Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

Walaupun dalam al-Quran tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam Hadist Rasulullah Saw, namun demikian keduanya al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya, maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan khamar, yakni segala yang dapat memabukkan atau menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba.⁶⁸

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Hukum pidana Islam, narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata al-mukhaddirat yang diambil dari kata khaddara, yuhaddiru takhdir atau muhaddirat yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁶⁹ Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin dan kokain.

⁶⁸ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 334.

⁶⁹ Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), .351

Selanjutnya dalam Hukum Positif di Indonesia Narkoba dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁷⁰

Bisa dilihat kesamaan narkoba dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkoba dengan khamar yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori khamar apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Begitu juga dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik telah mengalami perubahan sintetis maupun semi sintetis yang dapat menghilangkan kesadaran. Pada sisi ini pengertian narkoba sama baik dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif Indonesia.

IAIN PALOPO

⁷⁰ Lowis Ma' luf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-., Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975), 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan Judul “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

a. Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 55 kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman mati di akui secara legal Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebut hukuman mati dijatuhkan kepada produsen dan pengedar narkoba. Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya berpendapat hukuman mati di lindungi oleh Konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi Undang-Undang Dasar 1945.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang banyak menrenggut hak hidup orang lain. Filosofi hukuman mati bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, bukan upaya untuk balas dendam karean berdasarkan atas hukum yang berlaku.

MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar

narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa.

a. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Islam

Kebanyakan fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkoba karena sifatnya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama' mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapat tadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama' Malikiyah Hanafi.

Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkoba adalah: Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkoba, Yusuf al-Qardawi memberikan fatwa, bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash (al-Qardhawi, 2009: 216).

Kemudian lebih lanjut Al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkoba)

adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama (al-Qardhawi, 2012: 118).

Kemudian disamping penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika khususnya terpidana mati tindak pidana narkotika Bali Nine, tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain: 1) Pertimbangan dalil hukum Keberadaan narkotika tidak ada di dalam al-Qur'an maupun hadits yang mengaturnya, walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil dibawah ini : Narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini.

Hukuman mati dalam hukum Islam hadir pada tiga kategori penghukuman yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, *ta'zir*. Dalam hal narkoba hukum Islam mengatur sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum khamr termasuk kedalam perkara hudud, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman had. . Adapun perbedaan antara hudud dengan *ta'zir* yaitu jarimah hudud adalah jarimah yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati sebagai

hukuman *ta'zir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai persyaratan-persyaratan yang ketat.

B. SARAN

Saran peneliti kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dalam pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan dan penegedaran narkoba haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

C. IMPLIKASI

Implikasi dalam penelitian ini adalah kejahatan peredaran gelap narkoba semakin meningkat, tidak hanya dari jenisnya yang semakin banyak, tapi juga jumlah pemakai dan pengedar yang terus bertambah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak masa depan generasi muda. Untuk itu, diperlukan hukuman yang dapat memberantas tindak pidana narkoba, yakni hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Wahidah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahguna Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Aburaera , Sukarno,dkk, *Filsafat Hukum*, Jakarta: kencana Prenadmedia Group,2014.
- Ali, M.Amir P. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Samarinda: Pustaka Timur,2007.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta:Kencana Pradana Media Grup,2009.
- Ali,Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers ,2009.
- Ali,Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet II; Jakarta Sinar Grafika,2007.
- Hamzah,Andi,*Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2008
- Ismail , Wahyuni. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press,2014
- Marwan, M. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Sanita, Santi, *Bahaya Napza Narkoba*, Jakarta: Shakti Adihulung,2008.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jkarta: Rajawali Pers, 2013
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreatif, 2011
- Marpaung , Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika , 2009.
- Salam , Abdul Jalil , *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Mas. Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* 2004.

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan*

Sebagyo partodiharjo , *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaan*,2007

Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan, Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press,2010

M. Amir P.Ali dkk, *Narkoba Ancaman Generasi Muda* Cet 1 Samarinda: Pustaka Timur,2007

Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* (Cet, 1: Jakarta:Badan Libitang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)

M.Marwan Dkk, *Kamus Hukum* (Cet 1; Surabaya: Reality Publisher, 2009)

Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana* cet 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Lisa, Juliana FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008..
Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakrta: Sinar Grafika, 2009.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Marwan, M. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009. Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008.

Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2004.

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Partodiharjo, Sebagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*. Jakarta: Esensi, 2007.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.

Qardhawi, Yusuf. Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah. Terj. As"ad Yasin, FatwaFatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Rokhmad, Abu. Hukum Progresif;Pemikiran Sujipto Raharjo dalam perspektif teori Maslahah. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Rosyadi, Rahmat dan H.M. Rais Ahmad. Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Terj. Imam Ghasali Said dan Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Sahetapy, J.E. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Salam, Abdul Jalil. Polemik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Sanita, Santi. Bahaya Napza Narkoba. Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008



IAIN PALOPO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Syahraeni, lahir di Palopo pada tanggal 30 Desember 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Siswanto dan ibu Risnawati . Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Pengkajoang, Dusun Kampung Baru Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 85 Bingkarongo, Sulawesi Selatan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 39 Kab. Bulukumba , Sulawesi Selatan hingga tahun 2013.

Pada saat menempuh pendidikan di SMPN, penulis menjabat sebagai anggota Palang Merah Remaja (PMR) dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka, Paskibra dan Palang Merah Remaja (PMR).

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 September 2021

Pernyataan,

SYAHRAENI

NIM 17.0302.0081

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* yang ditulis oleh Syaheeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam senunar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, bertepatan dengan 20 Dzulepidah 1442 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

()
tanggal:

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekretaris Sidang

()
tanggal:


3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Penguji I

()
tanggal: 28 September 2021


4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Penguji II

()
tanggal: 28 September 2021

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Pembimbing I

()
tanggal: 28 September 2021

6. Sabaruddin, S. HI., M.H

Pembimbing II

()
tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Sabaruddin, S.HI, M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Syahraeni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syahraeni

NIM : 17 0302 0081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Nip. 19740630 200501 1000

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Nip. 19800515 200604 1005

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an Syahraeni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Syahraeni

NIM : 17 0302 0081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.

2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

2. Nirwana Halide, S.HI., M.HI

()
tanggal:

()
tanggal:

HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

26%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id Internet Source	7%
3	core.ac.uk Internet Source	5%
4	journal.umg.ac.id Internet Source	2%
5	eksekusi99.blogspot.com Internet Source	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches 2%



IAIN PALOPO